



## BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
Nomor : 188.45/561 /KPTS/408.21/2015

### TENTANG PERPANJANGAN PENGAJUAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### BUPATI PACITAN

- Membaca** :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 800/1064/408.49/2015, tanggal 04 Juni 2015 perihal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Masa Tugas Belajar .
  2. Surat Permohonan Sdr. dr. HELEN KUSUMANINGSIH NIP. 198102132005012010 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan dokter umum RSUD Kabupaten Pacitan, tanggal 15 April 2015.
  3. Surat dari Ketua Program Studi I.K Mata Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya/Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 109/890/PPDS MATA/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Surat Keterangan.
- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Surat dari Ketua Program Studi I.K Mata Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya/Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 109/890/PPDS MATA/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Surat Keterangan Masa Studi yang bersangkutan diharapkan berakhir bulan Januari 2016.
  2. Bahwa sesuai dengan SK Bupati Nomor : 890/948/408.47/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Periode Februari 2011, Sdr. dr. HELEN KUSUMANINGSIH berakhir pada 28 Februari 2014
  3. Bahwa untuk menyelesaikan Studi Tugas Belajar an. Sdr. dr. HELEN KUSUMANINGSIH perlu diperpanjang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional, yang disempurnakan dengan Undang-Undang No.20 tahun 2003
  3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2015
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. Keputusan Bupati Nomor : 890/948/408.47/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Periode Februari 2011, Sdr. dr. HELEN KUSUMANINGSIH berakhir pada 28 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Tugas belajar an. dr. HELEN KUSUMANINGSIH NIP. 198102132005012010 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan dokter umum RSUD Kabupaten Pacitan, diperpanjang mulai 28 Februari 2014 sampai dengan Januari 2016 untuk menyelesaikan Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.
- KEDUA** : Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 890/948/408.47/2011 tanggal 11 April 2011, tetap berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 23-6 -2015

---

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;  
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta ;  
3. Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ;  
4. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
5. Rektor Universitas Brawijaya di Malang ;  
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan ;  
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
8. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya ;